

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pembunuhan mengalami peningkatan yang berarti dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya pemberitaan melalui media massa maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Disamping itu masih banyak kasus-kasus tindak pidana pembunuhan lainnya yang tidak termuat lewat media tetapi terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembunuhan adalah perampasan hak untuk hidup yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri (bunuh diri) atau oleh binatang. Sifat perbuatannya yang bertentangan dengan keadilan, maka orang yang melakukan pembunuhan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya itu secara hukum.

Rumusan perbuatan tersebut dalam undang-undang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹.

Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”².

¹ Moelyatno, 2003. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 122.

² *Ibid.*

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja³. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan⁴.

Atas dasar adanya niat untuk melanggar undang-undang maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sangat dibutuhkan adanya bukticukup yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati pada kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya.

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu menyangkut hukum pidana materiil dan formal (hukum acara pidana). Sedangkan fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen adalah:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim; dan
- c. Pelaksanaan keputusan⁵.

³ Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, edisi revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 56.

⁴ R. Soesilo, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, hlm. 208.

⁵ Andi Hamzah, 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 18.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana.

Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana dalam Pasal 183 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, sebagaimana diterangkan sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Yang dimaksud dengan ahli berdasarkan bunyi Pasal 1 butir ke-28 KUHAP adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan⁶.

Dimaksud dengan keterangan ahli dalam bunyi Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

⁶ Lihat KUHAP Pasal 1 butir 28, hlm 9.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat berupa keterangan lisan atau keterangan tertulis. Keterangan lisan merupakan alat bukti keterangan ahli yaitu segala apa yang disampaikan oleh ahli di persidangan dengan di bawah sumpah. Adapun keterangan tertulis merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Mengenai alat bukti surat, dalam Pasal 187 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain⁷.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP tersebut di atas maka keterangan tertulis dari seorang ahli termasuk di dalamnya. Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP termasuk di dalamnya adalah "*Visum Et Repertum*".

Visum et repertum keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia⁸. Dokter berperan utama sebagai pelaksana pembuatan "*Visum et Repertum*", khususnya dalam kasus-kasus kematian

⁷ Lihat KUHAP pasal 187.

⁸ Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm 6.

seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana yang memerlukan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik (otopsi) untuk memastikan penyebab kematian korban.

Pada akhir tahun 2016 tepatnya bulan Desember, Kota Semarang dikejutkan dengan penemuan korban pembunuhan, yaitu seorang waria tanpa identitas yang mayatnya ditemukan di kebun tebu desa Kandari Gunungpati Semarang. Kuat diduga kematian korban disebabkan oleh perbuatan orang lain karena di tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa yang karena sifatnya melanggar hukum, menggerakkan hukum untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil diawali dengan proses penyelidikan. Yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Proses penyelidikan mengawali proses selanjutnya yaitu proses penyidikan. Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, apabila penyidik melihat perlu bisa dihadapkan seorang ahli ilmu pengetahuan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk dimintai pendapatnya dalam membantu penyidikan perkara pidana⁹. Di dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

⁹ Lihat pasal 120 ayat 1 KUHAP

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan, bahwa Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*Visum Et Repertum*" yang meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "*Visum Et Repertum*" tetapi terdapat didalam Stb. Tahun 1937 No.350 tentang "*Visa Reperta*".

Kalimat "*Visa Reperta*" merupakan bahasa Latin. "*Visa*" berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan "*reperta*" berarti laporan. Apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa reperta*, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

Visum et repertum merupakan bentuk tunggal dari *Visa et Reperta*. Stb. Tahun 1937 No.350 selengkapnya menyatakan, bahwa "*Visa Reperta* para dokter yang dibuat atas dasar sumpah jabatan seorang dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pendidikannya, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2 yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara-perkara

pidana, selama berisi keterangan mengenai apa saja yang dilihat dan ditemukan oleh dokter itu pada saat melakukan pemeriksaan.

“*Visum et repertum*” haruslah memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, yaitu menyangkut prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatannya.

Syarat materiil dalam pembuatan “*Visum et Repertum*” adalah berkaitan dengan isi, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya surat permintaan *Visum et Repertum* dari penyidik. *Visum et Repertum* sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat formil dan syarat materiil¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok masalah tersebut adalah peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap korban tindak pidana pembunuhan, agar kebenaran materiilnya dapat dengan jelas terungkap? Hal inilah yang mendorong penulisan hukum ini mengambil judul : **PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN WARIA DI GUNUNGPATI, SEMARANG)**

¹⁰ Y.A.Triana Ohoiwutun, 2006. *Profesi Dokter Dan Visum Et Repertum*. Malang: Dioma, hlm 36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang muncul dan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan.
2. Mengetahui kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat yang baik dan maksimal, secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan menambah bahan-bahan penulisan hukum lainnya, terutama di bidang hukum pidana serta bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis, khususnya dalam memperluas wawasan dibidang hukum pidana dan ilmu kedokteran forensik.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana.

b. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta atau bukti riil kepada masyarakat umum mengenai peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah yang ada, salah satunya bertujuan untuk menemukan kebenaran data valid atau kebenaran ilmiah. Digunakan langkah-langkah, dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian ilmiah dan juga menggunakan metode-metode tertentu dalam usaha untuk mengadakan penelitian. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan data, mengembangkan dan menguji suatu penelitian¹¹.

Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas, penulis menggunakan metode-metode seperti tersebut di bawah ini :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada kerangka berfikir yaitu yuridis normatif, artinya disamping meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pendekatan ini digunakan agar tercapai keseimbangan antara hal-hal yang bersifat yuridis normatif dengan hal-hal yang bersifat yuridis empiris. Keseimbangan yang ada nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan peraturan-peraturan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada

¹¹ Sutrisno Hadi, 1994. *Metodologi Reasearch Jilid 4*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm 3.

secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan ilmu kedokteran dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peranan ilmu kedokteran forensik yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Elemen penelitian berupa dokumen dokumen *visum et repertum* pada kasus pembunuhan seorang waria yang mayatnya ditemukan di kebun tebu desa Kandari Gunungpati Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan tertentu¹². Keuntungan dari teknik ini adalah terletak pada ketepatan memilih sumber data sesuai dengan variable yang diteliti. Pengambilan sampel tentang responden ditentukan dengan berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki sifat-sifat yang dipunyai oleh populasi.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan

¹² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Landar Maju, hlm 74.

kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang berguna untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-ndangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga Kitab Undang – Undang Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2) Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan sekunder adalah pengumpulan bahan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu yang mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum dan Peranan ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
- c) Kepustakaan yang berhubungan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.
- d) Akses internet.

3. Bahan hukum tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Untuk kepentingan kroscek data maka wawancara dilakukan dengan:

4 Penyidik Kepolisian

3 dokter forensik

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing* dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Data dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan, selanjutnya disusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan metode indukti, yaitu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang umum. Data yang diperoleh dari hasil *survey* lapangan maupun hasil studi kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing babnya terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah. Bab ini terdiri dari 9 (sembilan) sub bab, sub bab A membahas Pengertian Peranan, sub bab B membahas Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik, sub bab C membahas Pengertian Korban, sub bab D membahas Pengertian Otopsi, sub bab E membahas Pidana dan Pemidanaan, sub bab F membahas Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, sub bab G membahas Penyelidikan dan Penyidikan, sub bab H membahas Fungsi atau Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dan Visum et Repertum di Pengadilan, sub bab I membahas Barang Bukti Medik.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

- A. Peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap identitas dan sebab-sebab kematian korban tindak pidana pembunuhan, kronologi penemuan jenazah, peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap identitas korban, peranan ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap sebab-sebab kematian korban, dan identitas korban yang sesungguhnya.
- B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mengungkap korban tindak pidana pembunuhan.

Bab IV adalah penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

